



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2017-2022**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2017-2022**



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

Alamat :
Gedung Juang
Jl. Pulau Mendanau No. 9 Kel. Air Itam Pangkalpinang
33148

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah turunan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kepada Tim Penyusun Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan rasa terima kasih.

Semoga apa yang diamanatkan dalam dokumen Renstra ini dapat mempermudah pencapaian visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2017-2022 dalam rangka memajukan negeri serumpun sebalai sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang maju, unggul dalam inovasi agropolitan dan bahari melalui pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi.

Pangkalpinang, Februari 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman

Rakhmadi, S.Pd., M.A
NIP. 19641014 198903 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	39
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L Kementerian Pekerjaan Umum.....	64
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	70
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	80
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	89

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	91
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	91
4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	97
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	99
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	101
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	112
BAB VIII	PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	40
TABEL 2.2	Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	40
TABEL 2.3	Pegawai berdasarkan Jabatan.....	41
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Tahun 2012-2017.....	42
TABEL 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR.....	43
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022.....	92
TABEL 4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tujuan dan Sasran RPJMD.....	97
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	99
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	102
TABEL 7.1	.Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasran RPJMD.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Nasional dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan urusan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan


dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , bidang Perumahan dan Permukiman menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk melaksanakan semua urusan tersebut diatas dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Permendagri 86 tahun 2017 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana tercantum pada gambar 1.1. dan 1.2



Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi



Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2017-2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.

1.3. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi


Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Cipta Karya dan Permukiman membawahkan:
 1. Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan Air Minum.
- d. Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:
 1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
 2. Seksi Pengembangan Perumahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

- a. Kepala Dinas, bertugas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. menyelenggarakan bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di

- bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - o. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi kepala dinas:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Perencanaan;
- 2. Subbagian Umum.

Tugas sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,

mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan

- pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugaspokok dan fungsi UPTD;
 - m. memverifikasi telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - o. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan Sekretariat;
 - p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi Sekretariat:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta

- keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan

- dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan

kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- k. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- p. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;

- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- t. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman membawahkan:

- (1) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- (2) Seksi Penyediaan Air Minum.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan pemukiman Kabupaten/Kota;

- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan pemukiman Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. mengawasi dan mengendalikan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi bidangkeciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- k. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. pelaksanaan perancangan program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pengkajian program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. pelaksanaan penentuan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;

- j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pengembangan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan

- strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
 - o. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - p. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyehatan lingkungan dan permukiman , penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - q. pelaksanaan penentuan program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman

- di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
- r. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman meliputi:

- a. menyusun rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. merancang program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- d. membuat konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. mengkaji ulang program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. mengkaji ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. menyusun program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;

- j. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. mengembangkan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. membuat konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta

- penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. Membuat konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
 - o. mengkaji ulang pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - p. mengkaji ulang analisis pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - q. menyusun program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan

- prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
- r. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan Air Minum

Seksi Penyediaan Air Minum tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penyediaan Air Minum.

Seksi Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;

- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. membuat konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. membuat konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. mengkaji ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:

- (1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunankebijakandi bidang Perumahan Rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- c. penyelenggaraan kepemimpinan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lainnya;

- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Perumahan Rakyat meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. mengoordinasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- c. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- d. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. mengevaluasi dan mengendalikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;
- e. pelaksanaan pengkajian ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;

- i. pelaksanaan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. merancang model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. mengembangkan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. membuat konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;
- e. mengkaji ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. membuat konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;

- h. mengkaji ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- i. merencanakan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program Pengembangan Perumahan.

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;

- f. pelaksanaan pengkajian program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. pelaksanaan penentuan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Perumahan meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. mengembangkan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. mengkaji ulang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;

- g. membuat konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. mengkaji ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. penyusunan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017.

1. Berdasarkan Pangkat atau golongan

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL	PROSENTASE
Gol. IV	4	-	4	9,3 %
Gol. III	31	-	31	72,1 %
Gol.II	8	-	8	18,6 %

Gol. I	-	-	-	- %
Jumlah	43	-	43	100,00 %

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS/ CPNS	PROSENTASE
S3	1	2,3 %
S2	5	11,6 %
S1	26	60,4 %
D.IV	2	4,7 %
D. III	2	4,7 %
D. II	-	- %
D.I	-	- %
SMA/ sederajat	7	16,3 %
SMP/ sederajat	-	- %
SD / sederajat	-	- %
Jumlah	43	100,0 %

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3

Pegawai Berdasarkan Jabatan

RINCIAN	JML PNS	PROSENTASE
Struktural		
- eselon II	1	10 %
- eselon III	3	30 %
- eselon IV	6	60 %

Jumlah	10	100,00%
---------------	-----------	----------------

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki rencana strategis sebelumnya. Namun ada satu bidang yaitu Cipta Karya yang sebelumnya merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun kinerja pelayanan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan rencana strategi tahun 2012 – 2017 disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Bidang Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target indicator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi capaian tahun ke- (%)					Rasio capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum						70	75			18,38	19,64	35,07						
2.	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi						70	75			69,66	69,27	60,78						
3.	Persentase kawasan kumuh						20	15			3,5	4,51	17						
4	Persentase tersedianya luasan RTH publik						15					7,5							

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong																	
Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong			4,989,270,000.00	5,350,875,454.00	9,049,946,000.00			4,352,212,962.00	4,539,532,431.00	7,543,593,590.00			87.23	84.84	83.36	34.68	31.65
Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong (Pasca Bencana)					2,450,090,000.00					2,230,641,000.00					91.04		
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah																	
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah				8,139,530,000.00					7,372,480,943.00					90.58			
Pengembangan sistem distribusi air minum					13,718,570,000.00					8,807,363,300.00					64.2		
Program Pengelolaan Areal Pemakaman																	
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		2,907,864,000.00					2,903,958,600.00					99.87					

Program Pengembangan Perumahan																		
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan		333,700,000.00		187,130,000.00			320,249,500.00		93,809,000.00			95.97		50.13			-43.92	-70.71
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Perumahan				227,850,000.00					202,241,000.00					88.76				
Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM)				333,800,000.00														
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan																		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan				119,810,000.00					114,831,500.00					95.84				
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)																		
Penyusunan Program Pengembangan RTH				54,400,000.00	355,713,000.00				54,100,000.00	349,936,000.00				99.45	98.38	553.88	546.83	
Penataan RTH					1,105,250,000.00					1,073,836,000.00					97.16			
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah																		
Pengadaan tanah/lahan keperluan pemerintah Prov. Kep. Babel																		
Pengadaan lahan Jl. Lintas timur, Baturusa II, Alexander					11,425,191,500.00					6,440,964,700.00					56.38			

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan		422,930,000.00				400,351,500.00					94.66					-100.00	-
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		640,159,000.00				628,881,500.00					99.24					-100.00	-
Kerjasama Pengelolaan Persampahan				208,555,000.00													

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Tantangan Sekretariat meliputi :

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran yang memadai serta gedung yang representatif dalam rangka menunjang kinerja pegawai
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

B. Tantangan dan Peluang Bidang Cipta Karya dan Permukiman

Tantangan pembangunan bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi :

1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.

2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah regional sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
3. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dikawasan permukiman dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
4. Meningkatkan keterpaduan penanganan jalan permukiman dikawasan permukiman dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
5. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan air limbah sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
6. Memperluas akses pelayanan dan peningkatan kualitas fasilitas air limbah masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan.
7. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
8. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
10. Melanjutkan program pengembangan kawasan khusus dan Kawasan Strategis Provinsi.

11. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan permukiman bagi masyarakat

C. Tantangan dan Peluang Bidang Perumahan Rakyat

Tantangan pembangunan sub bidang Perumahan meliputi :

1. Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan
3. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan
4. Pemenuhan Kebutuhan Rumah akibat bencana
5. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan bagi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis tahun 2017 – 2022 berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis 2012 – 2017 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan tentang layanan dasar sesuaidengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur danmengamanatkan tanggungjawab urusan pemerintahan pada setiap tingkatanpemerintahan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerahmengalami perubahan seiring dengan perubahan Satuan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Urusan Keciptakarya dan Permukiman

- 1) Belum seluruh penduduk di lintas daerah kabupaten/kota mendapatkan akses air minum yang layak.
- 2) Akses sanitasi yang layak belum memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, pengolahan persampahan regional sesuai standard dan ramah lingkungan
- 3) Belum tersedianya grand desaign penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi.
- 4) Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan strategis provinsi.
- 5) Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan Permukiman.

B. Penyelenggaraan Urusan Perumahan

- 1) Fasilitasi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasaran yang terbatas sesuai dengan keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan.

- 3) Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Telaahan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara

maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi

B. Telaah Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran

- pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas; Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. Konektivitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi
 4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ; Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat

kesehataan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
 - b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup; Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. Pengendalian bencana adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
 - b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:

Misi I :

Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Meningkatkan Daya saing Daerah Unggul dalam Inovasi Agrobahari
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

Sasaran:

1. Penurunan Tingkat Pengangguran
2. Penurunan Tingkat kemiskinan

3. Menekan Laju Inflasi
4. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
5. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
6. Perwujudan kemandirian energi dan mendorong penciptaan energi baru terbarukan
7. Peningkatan pembangunan berbasis industry
8. Peningkatan Produksi dan nilai tambah sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan
10. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perkebunan
11. Peningkatan pengembangan Pembangunan pariwisata

Misi II :

Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Tujuan:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;

Misi III :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan Kualitas sumber daya manusia

Sasaran:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Misi IV :

Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan;

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat

Sasaran:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Misi V :

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas

Sasaran:

1. Peningkatan Manajemen Perubahan
2. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Peningkatan Penataan dan penguatan organisasi
4. Peningkatan Penataan Tata Laksana
5. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Peningkatan Penguatan Pengawasan
8. Perwujudan Pencapaian Opini Audit BPK
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi VI :

Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup

Sasaran:

1. Peningkatan Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

D. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2017 - 2022. Adapun program unggulan tersebut yaitu :

- Pengembangan pembangunan agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan bangka belitung Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada

maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa baharilevel nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. Pengembangan tata kelola pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan pendapatan pemerintah

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. Peningkatan ekonomi masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern;

Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. Pembangunan pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. Pembangunan kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city);Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. Pembangunan berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. Peningkatan pembangunan bidang kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam

merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. Pengendalian lingkungan hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Guna mewujudkan visi pembangunan nasional pada periode 2015-2019 yaitu menjadi Indonesiayang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2015-2019 adalah“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan

infrastruktur permukiman, maka misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Tujuan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran visi dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dengan tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Pencapaian tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu didukung oleh setiap satminkal di lingkungan kementerian salah satunya Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, dukungan Ditjen Cipta Karya adalah melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

Berdasarkan arahan tersebut, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 adalah: *Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip “infrastruktur untuk semua” melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan.*

B. Telaahan Renstra Kementerian PU Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Arah Kebijakan

Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui

pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya dan fasilitasi perumahan khusus.

Strategi

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
 - a) Membenahi tatalaksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan baik dipusat maupun daerah
 - b) Melaksanakan program - program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR
 - c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan Perumahan dengan pembinaan dalam

rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni

- d) Mendorong Pemda agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik ditingkat provinsi maupun kab/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun DAK
 - e) Memberdayakan BUMN dibidang perumahan untuk melaksanakan operasionalisasi kebijakan pemerintah
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dipusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu lintas sector maupun wilayah.
 2. Mensinergikan perencanaan pembangunan Perumahan dengan system perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP kedalam penyusunan RPJMN dan RPJMD
 3. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir.
 4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.

5. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider
6. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah.
 - a) Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan.
 - b) Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan , Penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan Tanah wakaf
5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan
 - a) Pengendalian Perumahan Komersial melalui: penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif.
 - b) Penguatan Perumahan Umum melalui: fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh

swasta, serta pembangunan apartmen murah (Rusun) baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar.

- c) Pemberdayaan perumahan swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah
 - d) Fasilitasi Perumahan Khusus melalui: pembangunan pondok singgah di kawasan strategis perkotaan (rumah sakit, pasar, terminal, stasiun , pelabuhan) pembangunan rumah khusus pasca bencana, pasca konflik dan perbatasan.
6. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
- a) Standardisasi perijinan
 - b) pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah

3.4 Telaahan Renstra Kabupaten / Kota

➤ **Kabupaten Bangka Tengah**

a. Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam mewujudkan visi misi Bupati Bangka Tengah adalah :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman Penduduk yang sehat	Peningkatan kualitas perumahan sehingga layak untuk di huni	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang layak untuk tempat tinggal
2. Tersedianya infrastruktur bidang perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perhubungan	1. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan
		2. Peningkatan akses transportasi layanan angkutan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan trayek dan sarana transportasi yang aman, cepat dan mudah
3. Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal	Meningkatnya kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan kinerja dilini pelayanan dasar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan pelayanan dasar yang handal menuju pelayanan yang semakin baik

➤ **Kabupaten Bangka**

Dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bangka, adapapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di

tempuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang dan perhubungan adalah :

a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Penyediaan anggaran untuk rehabilitasi rumah layak huni
	2. Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog)	Fasilitasi penyediaan rumah swadaya	meningkatkan pelayanan penyediaan rumah subsidi
2. Meningkatkan pelayanan pengembangan perumahan	Meningkatnya pelayanan pengembangan perumahan sesuai dengan ketentuan	Mendukung penyediaan rumah subsidi	mempermudah proses perizinan dalam pengembangan perumahan subsidi
3. Mewujudkan pemukiman yang layak huni	Meningkatnya pemukiman yang sehat	Meningkatkan kualitas Prasarana umum di kawasan permukiman	melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman

4. Mewujudkan kepastian hukum kepemilikan lahan pemda	Meningkatnya status kepemilikan lahan Pemda	Pensertifikatan tanah Pemda	menganggarkan dana untuk sertifikasi lahan pemda
	Meningkatnya penyelesaian konflik lahan pemerintah daerah	Penguatan advokasi dalam penyelesaian konflik-konflik tanah pemda	menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik lahan pemda

b. Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang dan perhubungan

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang dan perhubungan terkait dengan keciptakaryaan adalah

Tujuan :

Meningkatkan proporsi infrastruktur wilayah dalam kondisi baik

Sasaran :

- Meningkatkan infrastruktur drainase dalam kondisi baik
- Meningkatkan akses air minum yang aman
- Meningkatkan akses sanitasi yang layak

Strategi :

Melaksanakan Perencanaan , Pemeliharaan dan Peningkatan dan Pembangunan Sarana Irigasi, sanitasi dan air baku

Kebijakan :

- Melaksanakan rehab/Pembangunan SPAM di Daerah Rawan Air Bersih
- Optimalisasi Kapasitas Penggunaan SPAM
- Meningkatkan Akses Air Limbah dan sanitasi bagi Masyarakat

➤ **Kabupaten Bangka Selatan**

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bangka Selatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai Visi : Terwujudnya infrastruktur ke-PU an yang handal dan Pelayanan Transportasi Yang Berdaya Saing dan memberikan nilai tambah guna mewujudkan Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan keciptakaryaan adalah :

Tujuan : Meningkatkan kapabilitas infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat

Sasaran :Peningkatan pelayanan konektivitas/jalan konektor, jalan pemukiman, drainase, sanitasi, dan aksesibilitas air bersih

Strategi: - Meningkatkan penataan penyehatan/sanitasi kawasanpemukiman dan kebutuhan air bersih
 - Meningkatkan kualitas jalan konektor, jalan pemukiman dan jembatan pemukiman masyarakat

- Kebijakan : - Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase/ gorong-gorong
- pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air

b. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

MISI – I Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Dan Pemulihan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Terpantaunya dan berkurangnya tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan oleh pemanfaatan sumber daya alam	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana pemantauan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;	1 Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian secara rutin dan kontinue
		2 Tingkatan koordinasi instansi terkait dan masyarakat serta perilaku Industri untuk berperan aktif melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup;	2 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pelaku industri serta Pelaksanaan Penilaian Amdal, Ukl-UPL sesuai SOP
		3 Pelaksanaan Pos Pengaduan;	3 Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tepat waktu dan sesuai dengan peraturan berlaku

		4 Memperkuat Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	4 Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan institusi pengelola LH serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
MISI - II Meningkatkan Pelayanan Persampahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Pelayanan persampahan yang optimal	1 % cakupan pelayanan persampahan Kabupaten dan Perkotaan	1 Penetapan target pengurangan sampah 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui 3 R 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan	1 Penyusunan kebijakan pengurangan persampahan 2 Memberikan penghargaan untuk tokoh LSM/Komunitas/Sekolah yang telah berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan 3 Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan
		4 Tingkatan Pembinaan, Pemilahan, pengangkutan sampah	4 Pembinaan pendaur ulang sampah serta Pengawasan terhadap pengangkutan dari Rumah tangga, TPS hingga TPA
MISI - III Menwujudkan Ruang Terbuka Hijau Yang Refesentatif Untuk Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan % Ruang Terbuka Hijau	1 % Cakupan Ruang Terbuka Hijau	1 Pembangunan ruang terbuka hijau 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	1 Pembangunan ruang terbuka hijau publik Pantai Bhayangkara toboali dan taman tematik terintegrasi serta Taman Kehati 2 Sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan RTH

➤ **Kabupaten Bangka Barat**

a. Dinas Pekerjaan Umum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan jalan dan jembatan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan sarana prasarana jalan dan jembatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan terutama dikawasan pusat pertumbuhan (Industri, perdagangan dan destinasi wisata)
Meningkatkan luasan pertanian yang memiliki jaringan irigasi sekunder	Meningkatnya areal pertanian yang beririgasi sekunder	Peningkatan luasan jaringan irigasi (sekunder)	Membangun dan memelihara jaringan irigasi sekunder
Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman yang Sehat	Meningkatnya Pembangunan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman yang Sehat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman untuk mendukung ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi
Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Dan Daerah Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya Acuan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan serta updating data spasial dan meningkatkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Menyusun dokumen rencana detail tata ruang, melakukan reviu rencana detail tata ruang serta menetapkan peraturan rencana detail tata ruang

➤ **Kabupaten Belitung**

Visi dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah Terwujudnya pengembangan wilayah dengan dukungan prasarana perhubungan jalan yang mantap dan berkembangnya kawasan perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan pemberdayaan sumberdaya air demi kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai visi ini, OPD tersebut menetapkan kebijakan penyediaan sumber daya Ke-PU-an yang bermutu, merata dan terjangkau sejalan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan / kemampuan masyarakat, Peningkatan pelayanan bidang ke-PU-an dengan perluasan jangkauan pelayanan dan peningkatan mutu, mewujudkan kualitas lingkungan yang kondusif untuk hidup aman dan nyaman, mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara sistematis untuk menjamin pembangunan bidang ke-PU-an yang terpadu dan menyeluruh, Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk rencana dan / atau program strategis yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan dengan tujuan agar keputusan terhadap rencana dan/atau program tersebut terorientasi pada prinsip berkelanjutan dan lingkungan hidup.

➤ **Kabupaten Belitung Timur**

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
3.1	Memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang aman, sehat, bersih, dan produktif	3.1.1	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung.	Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam hal aksesibilitas masyarakat	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan
		3.1.2	Meningkatnya kualitas layanan sanitasi, air bersih dan air minum untuk kebutuhan masyarakat		Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih, sanitasi dan lingkungan yang sehat
3.2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	3.2.1	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih
3.3	Menjaga kelestarian sumber daya air dan Mengurangi dampak negatif akibat daya rusak air	3.3.1	Meningkatnya konservasi air melalui penampungan air hujan dan air limbah atau air rembesan	Mengendalikan kualitas lingkungan hidup	peningkatan pelestarian sumber daya air
		3.3.2	Meningkatnya perlindungan terhadap daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan abrasi dan daerah rawan banjir		Peningkatan upaya rehabilitasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan sungai dan pantai

Misi 4 : Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk kepentingan masyarakat secara umum.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
4.1	Meningkatkan kualitas kawasan Pemukiman dengan Tersedianya ruang Terbuka Hijau Publik	4.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Mengendalikan kualitas lingkungan hidup	peningkatan pengendalian pencemaran udara

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- PKN yang berada di wilayah provinsi;
- PKW yang berada di wilayah provinsi;
- PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
- PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi:

- Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan
- Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;

- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- Memuat penetapan PKL; dan
- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
- Memuat pusat-pusat kegiatan selain yang dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);
 - b) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);
 - c) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;
 - d) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
 - e) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan

ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.

- f) Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi;

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dandilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan

lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya;
- b. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- c. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- d. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:

Kawasan lindung, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- d. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- e. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- f. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Kawasan budi daya, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;
- e. kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak

- dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;
 - i. kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan
 - j. peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

C. Penetapan Kawasan Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen tersebut didapatkan informasi bahwa untuk mempercepat pembangunan dilaksanakan peningkatan infrastruktur dasarpada beberapa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan pendekatan kawasan pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
2. Kawasan Strategis KTM Gantung
3. Kawasan Minapolitan Lepar Pongok
4. Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
5. Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
6. Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
8. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
9. Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
10. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
11. Kawasan Strategis Industri Sadai

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selain itu, Turunan dari Kajian Lingkungan Hidup strategis yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kajian lingkungan rinci, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan turunan lainnya, terhadap rencana pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
2. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
3. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

Dalam rangka pengembangan beberapa kawasan tersebut diatas akan didukung oleh beberapa sektor terkait seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Kelautan, Koperasi, Tenaga Kerja dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan sudah masuk di dalam dokumen perencanaan RPJMD 2017-2022.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain

dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

A. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.
3. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.
4. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.

B. Bidang Perumahan Rakyat

1. Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
2. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.
3. Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.

TujuandanSasaranRenstraDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun 2017-2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya pelayanan pemerintah	Persentase Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak	Rasio rumah layak Huni			22,48 %	22,49%	22,54%	22,56%	22,58%

			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	22,48 %	22,49%	22,54%	22,56%	22,58%
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang lebih baik	Persentase lingkungan permukiman yang tertata			5%	10%	20%	30%	35%
			Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5%	10%	20%	30%	35%

		Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	0,0055 %	0,0049%	0,0043%	0,0037%	0,003%
4.	Meningkatkan pelayanan air minum	Cakupan akses air minum layak		77,24 %	77,29%	77,33%	77,37%	77,40%
		Meningkatnya sarana dan prasarana Air minum	Persentase penduduk berakses air minum	77,24 %	77,29%	77,33%	77,37%	77,40%
5.	Meningkatkan Pelayanan sanitasi	Persentase penduduk berakses sanitasi layak		-	79,69%	79,73%	79,77%	79,80%
		Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	83,59%	83,68%	83,77%	83,85%

6.	Meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi korban bencana	Rasio rumah layak huni bagi korban bencana			2,88%	3,04%	-	-	-
			Meningkatnya kualitas rumah akibat bencana	Berkurangnya rumah korban bencana provinsi	48,70 %	100%	-	-	-
7.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Persentase penanganan lingkungan permukiman kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur			-	-	0,27%	0,33%	0,4%
			Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi	-	-	0,27%	0,33%	0,4%

8.	Meningkatkan infrastruktur pendukung persampahan	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung persampahan			-	-	13%	19%	24%
			Meningkatnya fasilitas pendukung Kawasan TPA Regional	Persentase fasilitas pendukung TPA Regional	-	-	13%	19%	24%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2

<p>VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</p>			
<p>MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;</p>			
Tujuan RPJM	Tujuan	Sasaran RPJM	Sasaran
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat
<p>MISI II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas</p>			
Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang lebih baik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman
			Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan kumuh

MISI IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan air minum	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana air minum
	Meningkatkan pelayanansanitasi		Meningkatnya sarana prasarana sanitasi
MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi korban bencana	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Meningkatnya pemenuhan rumah akibat bencana
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi
	Meningkatkan infrastruktur pendukung persampahan		Meningkatnya fasilitas pendukung Kawasan TPA Regional

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu Tahun 2018-2022, disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI I : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat	Meningkatkan pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang lebih baik	Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Pembangunan PSU Permukiman	Peningkatan pembangunan PSU di kawasan Permukiman
		Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Peningkatan pembangunan PSU di kawasan kumuh

Meningkatkan pelayanan air minum	Meningkatnya sarana dan prasarana Air minum	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum
Meningkatkan pelayanan sanitasi	Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	Pengembangan sistem pengolahan air limbah	Pembangunan sarana prasarana air limbah
Meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi korban bencana	Meningkatnya kualitas rumah akibat bencana	Menyelenggarakan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah korban bencana	Penyediaan dan Perbaikan rumah korban bencana
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi	Menyelenggarakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	Menyediakan rumah untuk relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
Meningkatkan infrastruktur pendukung persampahan	Meningkatnya fasilitas pendukung Kawasan TPA Regional	Menyelenggarakan Rakan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan TPA Regional	Penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan TPA Regional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Peren- canaan	Capaian Kinerja Program dan kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung Jawab	Lok- asi	
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi perkantoran						100%		100%		100%		100%		100%		100%				
Meningkatnya pelayanan pemerintah				Persentase Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	100%	2.789.365.000	100%	3.973.851.793	100%	4.170.131.672	100%	4.560.144.839	100%	4.620.438.193	100%	20.113.931.497	DPRKP	Bangka Belitung	
				Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		76		82		85		88		92		92		DPRKP	Bangka Belitung	
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (%)	61 Orang	61 Orang	1.424.020.000	61 Orang	1.751.053.000	61 Orang	1.751.053.000	61 Orang	1.926.158.300	61 Orang	1.751.053.000	61 Orang	8.603.337.300		

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur PD yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100%	100%	713.770.000	100%	1.511.007.793	100%	1.662.108.572	100%	1.828.319.429	100%	2.011.151.372	100%	7.726.357.166		
						Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur PD yang meningkatkan disiplinnya (%)	61 org	61 org	70.300.000	61 org	80.300.000	61 org	88.330.000	61 org	97.163.000	61 org	106.879.300	61 org	442.972.300		
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur PD yang meningkatkan kapasitasnya (%)	43 org	68 org	281.910.000	43 org	271.491.000	43 org	298.640.100	43 org	328.504.110	43 org	361.354.521	43 org	1.541.899.731		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan PD dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah PD diatas 85% (Dokumen)	3 Dok	2 Dok	92.200.000	2 Dok	110.000.000	2 Dok	120.000.000	2 Dok	130.000.000	2 Dok	140.000.000	10 Dok	592.200.000		
						Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)	2 Dok	7 Lap	207.165.000	7 Lap	250.000.000	35 Lap	1.207.165.000								
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak							Rasio rumah layak huni	22,48 %	22,49 %		22,51 %		22,54 %		22,56 %		22,58 %		22,58 %			

Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang lebih baik						Persentase lingkungan permukiman yang tertata	5%		10%		20%		30%		35%		35%					
Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman						Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5%		10%		20%		30%		35%		35%					
						PROGR M KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan yang tertata	0%	0%	0	5%	640.000.000	10%	24.640.000.000	15%	24.690.000.000	20%	21.890.000.000	20%	71.860.000.000	DPRKP	Pangkalpinang
						Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan permukiman	Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun	0	0	0	0	0	14.800	11.000.000.000	15.000	10.250.000.000	15.600	10.250.000.000	45.400	31.500.000.000		
						Pembangunan/peningkatan drainase	panjang drainase yang terbangun						8294 m	13.000.000.000	8700 m	13.800.000.000	6721 m	11.000.000.000	23715 m	37.800.000.000		
						Pembangunan/Peningkatan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang tersedia					640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		2.560.000.000		
									120 unit tong sampah 4 unit gerobak motor sampah 2 unit kontainer sampah				120 unit tong sampah 4 unit gerobak motor sampah 2 unit kontainer sampah			120 unit tong sampah 4 unit gerobak motor sampah 2 unit kontainer sampah		640.000.000		480 unit tong sampah 16 unit gerobak motor sampah 8 unit kontainer sampah		

						PROGRA M KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKI MAN	Persentase bangunan yang tertata	0%	15%	3.008.820.000	4%	650.000.000	30%	57.650.000.00 0	45%	32.350.000.00 0	60%	27.150.000.00 0	60%	120.758.820.000	DPRKP	Pan gka lpin ang		
						Penyusun an DED Cluster Melayu	DED Cluster Melayu yang tersusun	0	1 Dok	449.820.000	0		0	0	0	0	0	0	0	1 Dok	449.820.000			
						Penataan bangunan dan Lingkun gan	Luas Kawasan yang tertata	0	0	0	0	0	15 Ha	2.000.000.000	15 Ha	2.000.000.000	15 Ha	2.000.000.000	45 Ha	6.000.000.000				
						Penyusun an Dokumen Perencana an Kawasan Permukim an	Dokumen Perencana an Kawasan Permukima n yang tersusun	0	7 Dok	459.000.000	5 Dok	300.000.000	5 Dok	300.000.000	0	0	0	0	0	17 Dok	1.059.000.000			
						Bimbinga n Teknis pengelola bangunan gedung negara	Jumlah peserta Bimbingan Teknis pengelola bangunan gedung negara	0	0	0	20 pesert a	150.000.000	20 pesert a	150.000.000	20 pesert a	150.000.000	0	0	0	60 pesert a	450.000.000			
						Pembangu nan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	0	1 lokasi	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lokasi	2.100.000.000		
						Pembangu nan Ruang Terbuka Ramah Anak yang terbangun	Jumlah Ruang Terbuka Ramah Anak yang terbangun	0	0	0	0	0	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	3 lokasi	15.000.000.000				
						Pengelola teknis bangunan gedung negara	Jumlah pengelola teknis				100 pesert a	200.000.000	100 pesert a	200.000.000	75 pesert a	150.000.000	75 pesert a	150.000.000	350 pesert a	700.000.000				
						Penyeleng garaan Bangunan Gedung Negara	terselenggar anya bangunan gedung (unit)						7	50.000.000.00 0	3	25.000.000.00 0	2	20.000.000.00 0	12	95.000.000.000				
	Meningk atnya prasaran a dan sarana permuki man pada						Persentase areal kawasan kumuh	0,005 5%	1.491.250.000	0,004 9%	4.384.200.000	0,004 3%	6.203.230.000	0,003 7%	5.320.200.000	0,003 0%	3.448.100.000	0,003 0%	20.846.980.000					

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan ke Pengembangan kawasan TPA Regional	Dokumen Perencanaan Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan ke Pengembangan kawasan TPA Regional yang tersusun	0	0	0	1 dok	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000		
						Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di Pengembangan kawasan TPA Regional	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di Kawasan Pengembangan kawasan TPA Regional	0	0	0	0	0	1500 m	2.000.000.000	1300 m	2.000.000.000	625 m	1.000.000.000	5.000.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2022)	
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp
			Target	Target	Target	Target	Target		
1.	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20.113.931.497
2.	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		76	82	85	88	92	92	
3.	Persentase Rumah Layak Huni	22,48	22,49	22,51	22,54	22,56	22,58	22,58	120.226.091.280
4.	Persentase lingkungan yang tertata	-	0%	5%	10%	20%	28%	28%	71.860.000.000
5.	Persentase bangunan yang tertata	-	15%	0%	30%	45%	60%	60%	25.758.820.000
6.	Persentase berkurangnya luasan lingkungan kumur	-	0,0055%	0,0049%	0,0043%	0,0037%	0,0030%	0,0030%	20.846.980.000
7.	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	68,14%	68,15%	68,52%	69,21%	69,90%	70,42%	70,42%	15.658.000.000

8.	Persentase sarana air limbah	83,56%	0	0	83,59%	83,68%	83,77%	83,85%	7.650.000.000
11.	Persentase Rumah akibat bencana	-	48,7%	100%	0%	0%	0%	100%	9.979.260.000
12.	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	-	-	-	0,27	0,33	0,40	0,40%	10.290.000.000
13.	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di Pengembangan kawasan TPA Regional		-	-	20%	40%	50%	50%	5.300.000.000
14.	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan kawasan TPA Regional		-	-	20%	40%	50%	50%	5.300.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai mana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat

dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.